

ABSTRAK

Adi Wahyu Ilhami. *Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.* Tesis. Pembimbing (I) Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A. Pembimbing (II) Dr. Hj.Hayatun Naimah, S.H, M.Hum. 2018.

Kata Kunci: Pengelolaan Sarang Burung Walet, Barito Selatan

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan. Pada pengelolaan tersebut peneliti ingin menemukan akad yang berjalan dalam praktik dalam pengelolaan sarang urung walet, apakah sudah bersesuaian dengan kajian Hukum Ekonomi Syaiah atau belum dalam penerapannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan akad juga dapat melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha yang dapat dijalankan. Dalam perumusannya peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk akad dalam praktik pengelolaan sarang burung walet. Kemudian bagaimana analisis Hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi akad dalam pengelolaan sarang burung walet.

Penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*, yaitu mengidentifikasi hukum yang berlaku pada pengelolaan sarang burung walet, dalam hal ini dilakukan di Kabupaetn Barito Selatan, menggunakan pendekatan empiris sosiologis dengan menganalisis cara pengelolaan sarang burung walet dengan penggunaan akad yang di terapkan. Setelah data sudah terkumpul yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat digambarkan secara deskriptif kualitatif tentang permasalahan, pembahasan, sehingga menghasilkan suatu hasil analisis.

Dari hasil temuan dalam praktiknya, pengelolaan di Kabupaten Barito Selatan ada 4 Kecamatan yakni Jenamas, Dusun Hilir, Dusun Selatan dan Dusun Utara. Kecamatan Jenamas implementasinya sudah bersesuaian karena memakai metode *Urf* (kebiasaan) dalam bermuamalah baik dalam pembagian hasil maupun kerugian ditanggung bersama-sama. Kecamatan Dusun Hilir implementasi akadnya belum berseuaian sehingga memunculkan konflik yang berkepanjangan karena adanya pengingkaran perjanjian. Kecamatan Dusun Selatan implementasi akadnya sudah bersesuaian. Kecamatan Dusun Utara implementasi akadnya belum bersesuaian karena adanya problem di pembagian hasil pada gaji.

Akad dan *implementasi* pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan ternyata masih ada yang belum bersesuaian dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah terdapat di Kecamatan Dusun Hilir (*Musyarakah*) dan Dusun Utara (*Ijarah*), karena masih banyak yang tidak memahami cara mengimplementasikan akad secara baik dan benar sehingga terjadi pengkhiatan, yang menyebabkan hilangnya rasa keadilan, kejujuran, keikhlasan dan keridhaan antara pihak yang bersangkutan, walaupun juga sudah ada yang mengimplementasikan akad dengan baik dan benar di Kecamatan Jenamas (*Urf*) dan Dusun Selatan (*Mudharabah*).